BAB III

IKHTILAF TENTANG KHITBAH MENURUT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I

A. Menurut Madzhab Hanafi Tentang :

a. Batas Kebolehan Melihat wanita yang dipinang

Syara' mensunnahkan seseorang untuk memandang, kepada wanita yang (hendak) dipinangnya. Demikian pula, si wanita yang dipinang juga disunnahkan memandang kepada pria yang meminangnya, sebelum menyatakan menerima lamaran itu. Sebab, sesuai dengan kodratnya manusia menyukai dan merindukan sesuatu yang indah. Dalam hati, ia selalu merasa tentram, bahagia dan penuh emosi ketika ia melihat dan mendapatkan sesuatu yang indah. Oleh sebab itu, keindahan merupakan unsur penting ketika memilih pasangan. (Mahmud Ash Shabbagh, 1993, 68)

Karena kecantikan wanita dan keindahan itu menurut sementara orang merupakan penyebab utama timbulnya suatu daya tarik, maka Islam memperkenankan kepada pria, sebelum mengajukan pinangannya, agar melihat wanita yang akan dipinangnya, itu supaya tekadnya semakin mantap dan menghindarkan perasaan ragu-ragu. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 100)

Hak untuk memandang ini tidak terbatas hanya bagi pria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja. Kaum wanita juga punya hak yang sama. Umar bin Khattab Ra. berkata : "Janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan pria yang tidak tampan. Sebab, kaum wanita yang mengagumi, seperti halnya pria" (Mahmud Ash Shabbagh, 1993, 69)

Adapun tatakrama meminang, bahwa si peminang, tidak boleh menceritakan kepada pihak lain tentang sesuatu yang tidak disenanginya yang ada pada orang yang dipandangnya, agar penuturannya tidak menyakitkan pihak lain. Sebab, mungkin saja hal yang tidak menarik hatinya itu justru menarik hati orang lain.

Melalui prosedur yang diajarkan oleh Islam ini kita bisa melihat keinginan kuat untuk merealisir kebahagiaannya. Sebab, proses sipeminang wanita yang dipinang, dan kedua belah pihak sama-sama setuju, merupakan faktor yang sepantasnya akan melanggengkan keluarga. (Mahmud Ash Yusuf, 1993, 71)

Orang yang tabah, adalah orang yang sebelum masuk kesuatu tempat sudah mengetahui sifat positif maupun negatif yang ada disitu.

Setiap pernikahan yang terjadi tanpa melalui proses memandang terlebih dahulu, maka akibatnya adalah kekecewaan. Memandang sebelum menikah tidak terbatas hanya mengenal cantik atau tidaknya, tetapi juga mencakup proses mengenal sifat-sifat yang lain dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta informasi kepada orang-orang yang biasa bergaul dengan calon mempelai, misalnya, tetangga atau orang-orang yang bisa dipercaya dari kalangan kerabat, seperti Ibu dan saudaranya. Orang yang diperkenankan menilai akhlak kedua belah pihak adalah orang-orang yang jujur, berpandangan luas, mengerti lahir dan batin, sehingga ia tidak terpancing untuk mencela atau memuji dengan tidak berdasarkan kenyataan yang ada.

Yang penting, informasi yang dimintai untuk memberikan penilaian haruslah menguasai persoalan, agar tidak terjebak, yang menyebabkan si mempelai tidak mantap setelah menikah dan menambakan wanita yang bukan istrinya. (Mahmud Ash Shabbagh, 1993, 76)

Namun yang menjadi inti pokok dari pembahasan ini, adalah terjadinya perbedaan pendapat di kalangan Ulama' tentang batas kebolehan melihat wanita yang dipinang, dalam hal ini kami mengutip dari pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Pendapat Madzhab Hanafi, bahwa kebolehan melihat wanita yang dipinang adalah melihat seluruh tubuh, (sesuatu yang mendorong untuk menikahinya). Tetapi bukan berarti wanita tersebut harus telanjang bulat di depan si peminang, melainkan dengan berpakaian sehari-hari menurut adat setempat, melihat muka dan telapak tangan tidaklah cukup karena mungkin akan menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyesalan. Dan tidak semua orang dapat membaca dan mengartikan garis tangan si wanita tersebut, apakah si wanita itu subur atau tidak dan sebagainya. (H. S. A. Al Hamdani, 1989, 26)

Sedangkan menurut Abu Hanifah sendiri, bahwa peminang boleh melihat wanita yang dipinang hanya kedua kaki wajah dan kedua telapak tangan, dengan alasan bahwa wajah menunjukkan kecantikan, tangan kelembutan dan kaki kesuburannya, semua itu cukup mewakili keadaan seorang wanita (Bidayatul Mujtahid, Juz II, hal. 2)

Sesungguhnya melihat wanita pinangan itu ditujukan dan lebih ditekankan bagi keluarga yang tidak membolehkan anak-anak perempuan mereka keluar rumah atau menghendaki anak gadisnya tinggal dirumah. Tetapi kalau kita saksikan sekarang ini keadaannya, sudah jauh berbeda, kita sudah tidak usah susah-susah lagi datang kerumahnya untuk sekedar melihatnya. Disamping itu kita sudah sering melihat mereka, apakah sewaktu sedang bertamu, disekolah, dikampus atau ditempat lain yang memungkinkan untuk bertemu. (Syech Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Musnad Halid bin Walid, 1993, 48)

Melihat (sesuatu yang mendorong untuk menikahinya), pernah diterangkan dalam suatu riwayat oleh Abdul Razaq dan Said bin Mansyur, bahwa : Umar melamar kepada Ali untuk menikahi putrinya, Ummu Kultsum yang masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil, kemudian Ali mengatakan : 'Saya akan mempertemukan anda dengannya, yang jika anda suka maka saya akan menikahkannya dengan anda. Umarpun dipertemukan dengan Ummu Kultsum, segera ia membuka betis Ummu Kultsum, yang segera beraksi dengan mengatakan : "Kalau saja anda bukan Amirul Mu'minin maka saya sudah menutup kedua mata anda. (Mahmud Ash Shabbagh, 1993, 70)

Dengan demikian, bahwa yang dimaksud dengan melihat seluruh tubuh menurut pendapat ini, melihat ke seluruh tubuh seorang wanita yang dipinang dimana wanita tersebut berbusana sebagaimana adat setempat (busana Muslim Red), menurut tuntunan agama. Melihat perempuan tersebut secara utuh, sebagaimana riwayat Abdul Razaq tentang kisah Umar saat meminang bahwa beliau melihat secara utuh dengan berhadapan langsung dengan Ummi Kultsum.

Dalil-dalil yang mendasari pendapat ini, Hadits Nabi SAW

وعن جابر قال. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا خطب
أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها
فليفعل (رواه احمد وابوداود)

Artinya : "Dari Jabir Ra. berkata, Aku pernah mendengar Nabi Saw. bersabda : 'Apakah salah seorang kamu melamar seorang wanita, dan ia kuasa memandang sebagian apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah'. (HR. Ahmad dan Abu Dawud). (Mahfudli Sahli, 1994, 76)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat lain beliau berkata :

وعن محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة

فلا بأس أن ينظر إليها. (رواه ابن ماجه واحمد)

Artinya : "Dari Muhammad bin Maslamah, dia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda : "Apabila Allah telah menjatuhkan (suatu hasrat) meminang pada hati seseorang kepada seorang wanita, maka dia tidak berdosa memandangnya". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Hadits Jabir di atas diketengahkan oleh Abdul Razaq dan Said bin Mansyur dari Muhammad bin Al Hanafiyah yang direalisasikan dalam sebuah kisah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar pada saat meminang putri Ali Ra, yaitu Ummi Kultsum.

Hadits Jabir tersebut adalah untuk kewenangan, sedangkan tanda atau qarinahnya ialah sabda Nabi Saw. dalam hadits Muhammad bin Maslamah, dan demikianlah pendapat Jumhur. (Al Imam Asy Syaukani, 1994, 451)

b. Akibat dari Pembatalan Khitbah

Seringkali lamaran diikuti oleh penyerahan mahar baik seluruhnya maupun sebagian, atau menyerahkan hadiah-hadiah yang sedikit banyak terserah kepada kebisaan masyarakat. Guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu. (Mahmud Ash Shabbagh, 1993, 73)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi akan terjadi bahwa pihak laki-laki atau perempuan atau keduanya kemudian membatalkan rencana pernikahannya. Apakah hal ini dibolehkan ? Apakah segala hal yang telah diberikan kepada perempuan pinangannya itu dikembalikan. (Fiqh Sunah, 1983, 28) Dalam hal ini, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan pihak laki-laki kepada wanita pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, misalnya ; gelang, cicin, jam tangan, kalung dan sebagainya. Apabila sudah berubah, hilang dijual, bertambah atau berkurang, misalnya makanan yang sudah dimakan atau pakaian yang sudah dijahit atau dipotong, maka si laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali atau meminta ganti barang yang ia hadiahkan. (H. S. A. Al Hamdani, 1989, 27)

Sebenarnya pinangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan aqad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Dan membatalkan adalah menjadi hak dari masing-masing pihak yang tadi-nya telah mengikat perjanjian, terhadap yang menyalahi janjinya Islam tidak menjatuhkan hukuman materiel, sekalipun perbuatan ini dipandang tercela dan dianggap-nya sebagai salah satu sifat-sifat kemunafikan. Terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian itu tadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah bin Umar ketika menghadapi maut berkata : Lihatlah si Fulan (sambil menunjuk seorang laki-laki suku Quraisy) bahwa saya telah berkata padanya tentang anak putriku yang dapat dikatakan sebagai janji. Dan aku tidaklah senang akan menghadap kepada Tuhan sambil membawa sepertinya sifat kemunafikan, karena itu saksikanlah bahwa sekarang saya kawinkan putriku dengan dia, (Mahmud Ash Shabbagh, 1993, 70).

Hadiah yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali, bila aqad nikahnya tidak jadi. Jika hadiah tersebut sebagai imbalan perkawinan. Selama perkawinan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya. Dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya. (Sayyid Sabiq, 1973, 46).

Adapun hadiah-hadiah yang telah diberikannya hukumnya sama dengan hibah. Secara hukum hibah tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma suka rela dan tidak bersifat penggantian dari sesuatu, demikian pendapat Abu Hanifah dan pendapat ini didukung oleh Ahmad bin Hambal, An-Nashir Al Muayyat Bilah. (Al- Imam Muhammad As Syaukhani, 1994, 200)

Bilamana yang telah dihibahkan sudah diterima oleh yang diberi berarti sudah menjadi miliknya dan ia boleh menggunakannya menurut kemauannya, bilamana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberi hibah memintanya kembali berarti telah merampas milik orang yang diberi hibah, tanpa keridhoannya. Dan perbuatan semacam ini menurut hukum dan akal batal. Tetapi apabila hal itu diberikan sebagai imbalan dan sesuatu yang akan diterimanya dari penerima hibah, kemudian tidak dipenuhi maka hibahnya boleh diminta kembali. Karena hibah yang diberikan tadi adalah sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterima. Jadi bilamana perkawinannya ternyata dibatalkan maka pihak peminang berhak meminta kembali barang-barang yang telah dihibahkannya hal ini didasarkan kepada ;

1. Riwayat Ash Habus Sunan (Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, An Nasai) dari Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده (اصحاب السنن)

Artinya : "Dari Ibnu Abbas Ra. Rasulullah Saw. telah bersabda, tidak halal seseorang yang telah memberikan sesuatu lalu meminta kembali atau menghibahkan sesuatu, kecuali ayah terhadap anaknya (HR. Ash Habus Sunan)

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العائد في هبته كالعائد في قيئه (رواه اصحاب السنن)

Artinya : "Dari Ibnu Abbas Ra. Rasulullah Saw. bersabda : orang yang menarik kembali barang yang diberikannya, adalah laksana orang yang menarik kembali sesuatu yang dimuntahkannya. (HR. Ash Habus Sunan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Fiqh Sunnah, 1983, Juz II, 24 ; Fiqh Munakahat, 1991, 13)

B. **Menurut Madzhab Syafi'i Tentang :**

a. Batas Kebolehan Melihat Wanita yang Dipinang

Diantara perkara-perkara mustahab yang dianjurkan oleh Islam ialah, agar waktu meminang hendaknya lelaki yang hendak mengawini seorang wanita, melihatnya secara langsung, yaitu manakala hendak menikahinya benar-benar dan mengharap betul-betul keindahannya terkabul, sekalipun wanita itu tidak mengizinkan dilihat, atau tidak menyadari kalau laki-laki itu melihatnya; karena dirasa cukup dengan sebatas yang diizinkan syara' saja, disamping supaya wanita itu tidak berhias. dengan demikian tujuan utama untuk mengetahui kecantikan aslinya dapat dicapai.

Peminang diperbolehkan pula melihat lagi tunangannya itu dua tiga kali, bila dianggap perlu, supaya jelas benar keadaannya. Dengan demikian takkan menyesal nanti sesudah pernikahan. Karena pada umumnya tujuan untuk mengenal seorang wanita tidak berhasil kalau melihatnya hanya sekali saja. (Anshory Umar Sitanggal, 1994, 229)

Sabda Nabi Saw. yang diriwayatkat oleh Ahmad :

وعن موسى بن عبد الله عن ابى حميد او حميدة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ (رواه احمد)

Artinya : "Dari Musa bin Abdullah Dari Abu Humaid atau Humaidah, dia berkata : "Rasulullah Saw. bersabda : "Apabila salah seorang kamu melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa baginya memandangnya, apabila hal itu semata-mata memang untuk melamar, sekalipun si wanita tersebut tidak mengerti". (HR. Ahmad)

(Al Imam Muhammad Asy Syaukani, 1994, 450)

Ini adalah sunnah Nabi Saw. etika dalam Islam berdasarkan sabda Nabi saw. yang tersebut di atas, bahwa melihat wanita yang dipinang terlebih dahulu adalah lebih patut dijadikan dasar mesyawarah diantara kedua belah pihak.

Maksudnya, dapat disusun langkah-langkah baru untuk mengadakan musyawarah antara keluarga kedua belah pihak yang akan diperbincangkan baik buruknya sesuatu yang bersangkutan dengan perkawinan itu, banyak terdapat dalam hadits yang memberikan anjuran-anjuran supaya orang yang melamar itu dilihat terlebih dahulu supaya jangan terjadi penyesalan dikemudian hari. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 103)

Kemudian batas kebolehan melihat wanita yang dipinang menurut Madzhab Syafi'i, hanyalah wajah dan kedua telapak tangannya saja yang sebelah luar maupun dalam. Karena wajah dan telapak tanganlah tempat perhiasan yang boleh nampak, seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور ٣١)

Artinya : "Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (Departemen Agama RI, Al Qur'an surat An Nur 24 , 31)

Adapun alasan bahwa batas kebolehan melihat wanita yang dipinang wajah dan kedua telapak tangan hikmahnya ialah, karena wajah cukup mewakili kecantikannya, sedang tangan cukup mewakili kesuburan dan kelembutan tubuhnya. Dan jika laki-laki merasa kesukaran untuk melihat calon istrinya dia boleh mengutus seorang wanita untuk memperhatikannya lalu menceritakan halnya kepadanya. (Anshory Umar Sitanggal, 1994, 232)

Islam menentukan batas yang boleh dilihat, demi kehormatan kaum wanita. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya.

Kepada laki-laki itu diberi kesempatan melihat batas yang diperbolehkan itu lebih lama dari biasa, dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk mengawininya. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 105)

Izin untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu, dan sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuannya, karena hal itu mutlak diinzinkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah Saw. Tanpa syarat keridhoannya. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya, kalau setelah melihatnya lelaki itu kemudian mengundurkan diri. Karena itulah dianjurkan untuk melihat tanpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan pinangan. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 104)

Dikalangan sahabat Nabi pada masa lampau, apabila mereka itu hendak mengawinkan anak-anak mereka terlebih dahulu dilihatnya orang yang akan menjadi menantu itu, dengan maksud agar tidak terjadi penyesalan dibelakang hari. Yang mereka lihat itu cukuplah wajah dan kedua tangan, dimana bahwa wajah menunjukkan kecantikan sedangkan tangan menunjukkan kesuburan tubuh perempuan itu. (Muhammad Alwi Al Maliki Al Hasani, 1994, 64)

Islam telah meletakkan landasan dasar dalam pembinaan keluarga. Kalau semua ummat Islam menggunakan dengan baik, para wanita tentu akan dapat diselamatkan dari bencana yang mengancam mereka. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 63)

Dalam Al Qur'anul Karim dikatakan :

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ. (النور : ٢٦)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Wanita-wanita yang keji diperuntukkan bagi laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji diperuntukkan bagi wanita-wanita yang keji (pula), dan wanitaa-wanitaa yang baik diperuntukkan bagi laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, diperuntukkan bagi wanita yang baik (pula)
(Depag. RI, Surat An Nur, 26)

Dalam ayat tersebut terhampar landasan umum sunnah dari Allah bagi makhluknya, untuk mewujudkan keserasian dan kestabilan keluarga, yang baik dan yang buruk. Dengan adanya anjuran syara' tentang kebolehan melihat wanita yang akan dipinang terlebih dahulu bahwa Islam meletakkan hal ini sebagai suatu landasan yang kokoh untuk menuju suatu keluarga muslim yang benar-benar sempurna. (Mahmud Shabbagh, 1993, 72) Sabda Nabi Saw,

وعن أبي هريرة قال : خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم . اُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا (رواه احمد والنسائي)

Artinya : "Dari Abu Hurairah Ra. Dia berkata :"Ada seorang laki-laki melamar seorang wanita (kepada laki-laki itu) Nabi Saw. bersabda "Pandanglah ia, karena sesungguhnya pada mata orang-orang kaum Anshor itu terdapat sesuatu" (HR. Ahmad dan An Nasai)

Sabda Nabi Saw. dalam bentuk lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tentang anjuran melihat wanita yang dipinang.

عن انس ابن مالك ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب فانظر اليها، فانه
احرى ان يؤدم بينكما، فعل. فتزوجها. فذكر من موافقها.

(رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Anas bin Malik Ra. Ujarnya, Mughiroh bin Syu'bah berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadanya : pergilah untuk melihat perempuan itu, karena dengan melihat itu akan memberikan jalan untuk lebih dapat membina kerukunan antara kamu berdua + lalu ia melakukannya kemudian menikahi perempuan itu. Dan ia menceritakan tentang kerukunan dirinya dengan perempuan itu. (HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas, tidak hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi juga diriwayatkan oleh Imam Tirmdzi, dari Abu Mughiroh dan Imam An Nasa'I, dari Abu Hurairah dan Mughiroh serta juga di sahkan oleh Ibnu Hibban yang ia riwayatkan dari hadits Anas. (M. Thalib, 1993, 17)

Demikianlah, dan dibenarkan pula wanita melihat calon suaminya, apabila hendak kawin dengannya, supaya jelas keadaannya dan tidak menyesal sesudah kawin. Karena wanitapun punya rasa tertarik atau tidak terhadap lawan jenisnya, seperti halnya laki-laki. (Anshory Umar Sitanggal, 1994, 230)

Demikianlah sopan santun Islam dalam hal melihat calon istri yang hendak dipinang, namun kerusakan telah meraja lela, kaum wanita sudah tidak merasa malu dan berdosa membuka auratnya dan mempertontonkan semua kecantikannya. Banyak yang tidak puas jika hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat wajah dan telapak tangan atau bagi yang berpakaian adat sehari-hari yang sopan, mereka lebih suka melihat wanita yang lalu lalang, berbusana namun hampir tidak menutupi auratnya. Orang yang meminang dapat melihat dengan sepuas-puasnya, tanpa sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan Jabir bin Abdullah Ra. Ironisnya, keadaan itu malah mendorong sebagian besar orang tua dan wali wanita untuk membiarkan putrinya keluar dalam keadaan seperti itu. akhirnya mereka keluar dari tujuan semula yang mulia, terjerumus kelembah kehinaan yang memalukan. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 106)

Meskipun kerusakan telah meraja lela, namun keadaan itu tidak menjadi penghalang dalam mengungkapkan masalah yang sebenarnya. Dalam hal ini dianjurkan kepada orang-orang yang beriman dan bertaqwa, agar mengetahui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, mana yang boleh diperlihatkan dan mana yang dilarang, meskipun kepada laki-laki yang meminangnya. Jangan sampai melampaui batas yang telah ditetapkan, karena melanggar batas yang telah ditetapkan Allah berarti melapaui dan menzalimi diri sendiri.

Syariah memberi izin melihat sebatas apa yang telah ditetapkan, untuk memperoleh manfaat dan menghindarkan fitnah. Namun jika keringanan ini diabai-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan, justru akan menjadi maksiyat kepada Allah, dan penyimpangan terhadap sunnah Rasulnya. Dengan demikian, pekerjaan yang tidak dilandasi ketaqwaan kepada Nya, tidak diupayakan untuk mentaati dan mengharapkan keridhoannya, tidak mungkin memperoleh dari Allah SWT. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 107)

b. Akibat Dari Pembatalan Khitbah

Penerimaan pinangan itu hanya merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menetapkan akad nikah, apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan keadaannya memungkinkan. Kesepakatan antara kedua belah pihak dan ketepatan janji yang sudah disepakati merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam syariah. Bahkan hal itu merupakan segala-galanya bagi orang yang bertaqwa. Tak berkurang sedikitpun nilaai yang ditetapkan itu, walaupun dalam akad nikah tidak ada kerangka undang-undang yang membahaskannya.

Dalam meminang kadang-kadang orang sudah memberikan mahar seluruhnya atau sebagian, namun lebih banyak dikenal hanya pemberian-pemberian hadiah sebagai pengikat, untuk memperkokoh hubungan baru antara peminang dengan pinangannya. Tetapi harus diingat bahwa semua perkara adalah hak dan wewenang Allah SWT. Dia berbuat sekehendaknya bagaimanapun dan diwaktu kapanpun, kadang-kadang terjadi diluar perhitungan manusia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka terjadi sesuatu antara yang meminang dengan yang dipinang, atau pihak keluarga yang ingin membatalkannya rencana perkawinannya. Hal ini sering terjadi dan sering pula kita temui dalam masyarakat kemudian akibatnya ? Apakah peemberian-pemberian dari peminang kepada perempuan yang dipinang haruss dikembalikan atau tidak. Sebagaimana yang telah dipaparkan di muka dari pendapat Madzhab Hanafi.
(Mahmud Ash Shabbagh, 1993, 73)

Sedangkan pendapat Madzhab Syafi'i, bahwa hadiah harus dikembalikan kepada peminangnya, baik pemberian itu masih utuh ataupun sudah berubah, baik pembatalan itu datangnya dari pihak laki-laki atau perempuan. Apabila barangnya masih utuh supaya dikembalikan, tetapi kalau sudah rusak atau berubah supaya diganti dengan barang yang sama haarganya (Sayyid Sabiq, 1983, 21)

Kita semua memahami bahwa meminang hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan, tetapi bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum. Pinangan tidak lain adalah pendahulu akad nikah. Masing-masing pihak masih bisa membatalkannya, dan hubungan itu tanpa ada ganti rugi atau denda yang harus dipenuhi oleh pihak yang membatalkan. (H. S. A. Al Hamdani, 1989, 27)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi membatalkan pinangan tanpa sebab yang dibenarkan termasuk akhlak dan prilaku yang tercela. Sebab, lamaran adalah janji mau menikahi, dan siapapun yang membatalkan janjinya tanpa sebab yang dapat diterima oleh akal adalah termasuk orang yang memiliki salah satu sifat orang munafik. (Mahfudli Sahli, 1994, 75)

Kewaspadaan perlu diciptakan dalam kondisi seperti sekarang ini, bahkan perlu ditingkatkan, karena semua tata nilai dan adat istiadat sudah berubah. Hak dan batil, benar dan salah sudah tidak jelas kedudukan-nya, sehingga menimbulkan banyak fitnah dan bencana. Dalam keadaan seperti ini, orang yang masih mengingin-kan tegaknya agama dan kehormatannya wajib menjauhkan diri dari kesalah pahaman, dan bersikap tegas dalam kebenaran.

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa penerimaan pinangan atau pengumuman serta pengadaan upacara peminangan itu, tidak akan merubah kedudukan yang meminang dan yang dipinang sedikitpun. Mereka dilarang menghalalkan apa yang diharapkan Allah, atau mengharam-kan apa yang dihalalkannya. Pinangan itu tidak memberi-kan kebebasan atau hak kepada pihak laki-laki maupun perempuan, karena masing-masing pihak satu sama lain masih asing. Bisa karena sesuatu hal pertunangan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gagal, tanpa menyalahi peraturan atau menghilangkan hak dari pihak lain dalam urusan atau menghilangkan hak pihak lain dalam urusan agama. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 108)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id